

DESA – BANTUAN KEUANGAN
2023

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 15, BD 2023/NO. 5, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS KEPADA DESA

- ABSTRAK : - Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Perbup No. 63 Tahun 2021 agar memperjelas bantuan keuangan khusus desa dan ketentuan yang bersifat teknis perlu dihapus agar dapat menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPU No. 2 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2010; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 63 Tahun 2021.
- Dalam Perbup ini diubah ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 20. Bantuan keuangan khusus kepada desa (BKKD) dianggarkan pada kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan program Pemerintah Daerah di desa. Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana dari pemberian BKKD wajib dipergunakan oleh desa untuk melanjutkan atau meningkatkan kualitas dan/atau kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan prioritas penggunaan BKKD. Program pembangunan berbasis RT pelaksanaannya diatur dalam petunjuk teknis yang diterbitkan setiap tahun dengan keputusan kepala dinas.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Februari 2023;
- Lamp : 1 Hlm.